



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KHUSUS BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu;
 - bahwa percepatan penanganan tersebut harus didukung dengan ketersediaan anggaran belanja tidak terduga yang cukup dan dapat segera digunakan;
 - bahwa belanja tidak terduga dapat digunakan segera untuk penanggulangan bencana namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan efisiensi serta perlu diatur petunjuk teknisnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Khusus Bencana *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang sumber dana belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Gubernur.

5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Belanja Tidak Terduga selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, dalam peraturan ini adalah bencana.
9. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
10. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan (SPM).
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat Keterangan yang menyatakan pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas dana yang diterima dan dikeluarkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. penatausahaan; dan
- c. pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.
- (3) Bila kebutuhan penggunaan dana BTT harus segera dilakukan sementara BTT belum dianggarkan atau telah dianggarkan namun tidak mencukupi kebutuhan, maka dilakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (4) Dalam hal anggaran BTT belum dianggarkan pada anggaran murni atau telah dianggarkan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, maka akan dianggarkan pada anggaran perubahan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dituangkan pada perubahan APBD.
- (6) Sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk penambahan anggaran BTT adalah penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dan/atau penjadwalan ulang pengeluaran pembiayaan dan/atau kas tersedia.
- (7) Penjadwalan ulang program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dituangkan dalam Perubahan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD harus mengajukan RKB kepada PPKD dan ditembuskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta APIP.
- (2) BKAD mencairkan dana BTT paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima RKB sesuai persyaratan.
- (3) Pencairan dana BTT dilakukan dengan menerbitkan SP2D Tambah Uang sesuai rekening BTT pada masing-masing SKPD.
- (4) Pencairan dana BTT setelah pencairan pertama, maka dapat dilakukan tanpa menunggu pertanggung jawaban SP2D Tambah Uang sebelumnya.
- (5) Bendahara pengeluaran SKPD wajib melakukan pembukuan tersendiri atas seluruh transaksi yang bersumber dana BTT.
- (6) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Buku Kas Umum yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan teknis di lapangan dalam mendapatkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dapat dipergunakan Berita Acara Pengeluaran BTT dan SPTJM.

- (8) Formulir BTT dan SPTJM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
PELAPORAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD wajib menyampaikan laporan pembukuan manual beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana BTT.
- (3) Laporan dan dokumen pendukung sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dan ditembuskan kepada APIP.
- (4) Penyampaian Laporan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pengajuan Tambah Uang sebelumnya selesai.

Pasal 8

APIP melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan dana BTT.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2020


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS BENCANA CORONA
VIRUS DISEASE 2019

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di
BPKAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Nama : (Kepala BPKAD Provinsi Kaltim)
NIP :
Jabatan : Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : (Kepala SKPD Teknis)
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana dari Belanja Tidak Terduga
kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (....terbilang....) untuk digunakan
sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan
akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggung
jawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada Gubernur
Kalimantan Timur Cq. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, selambat-
lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah kegiatan penggunaan dana
selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....
NIP.

.....
NIP.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakan untuk Sejumlah Rp. (.....terbilang.....).

Melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pengajuan TU sebelumnya selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan kesalahan tersebut atas pertanggung jawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samarinda,

Mengetahui:

Yang Menyatakan,

.....
NIP.


.....

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006